



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI  
TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA  
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa masukan dan / atau tanggapan dari masyarakat berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon dalam daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada partai politik yang mencalonkannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk kelancaran dalam melakukan kegiatan klarifikasi, serta sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka tanggal 22 April 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.

**KESATU** : Membentuk Tim Klarifikasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan rapat internal berkaitan dengan adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat ;
- b. menerima masukan dan tanggapan masyarakat dengan meminta identitas diri, dan menginventarisasi masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan daerah pemilihan dan partai politik;
- c. menyiapkan rapat pleno untuk membahas masukan dan tanggapan masyarakat;
- d. menyiapkan Berita Acara hasil rapat pleno;
- e. menyiapkan surat permintaan klarifikasi hasil masukan dan tanggapan masyarakat kepada partai politik;
- f. menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada partai politik dan meminta tanda terimanya;
- g. menerima klarifikasi dari partai politik dan menyiapkan rapat pleno pembahasan klarifikasi dari partai politik;
- h. menyiapkan Berita Acara hasil rapat pleno;
- i. menyiapkan surat pemberitahuan kepada partai politik tentang pengajuan penggantian calon, apabila hasil klarifikasi partai politik menyatakan calon yang tercantum dalam DCS tidak memenuhi syarat;
- j. menyampaikan surat pemberitahuan tentang pengajuan penggantian calon kepada partai politik;
- k. meminta tanda terima dari partai politik;
- l. menerima pengajuan pengganti calon dan DCSHP dari partai politik;
- m. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pengganti sebagaimana dimaksud Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- n. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA 076-01.2.657150/2013 Revisi 01 Tanggal 19 Maret 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 30 April 2013.

  
Ketua,

  
**SUPRIATNA, S.Ag.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 48 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013  
Tanggal : 30 April 2013  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI  
TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT**

<b>Pengarah</b>	: 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU) 2. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
<b>Penanggungjawab</b>	: Drs. NASIHIN. (Anggota KPU)
<b>Ketua</b>	: MEME AHMAD SANUSI, ST. (Anggota KPU)
<b>Sekretaris</b>	: MUCH. WAHYUDIN, SH., MM (Sekretaris KPU)
<b>Anggota</b>	1. DENI HERDIANA (Anggota KPU) 2. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubag Hukum) 3. M. HASAN SUKUR, S.Sos. (Kasubag Umum) 4. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubag Tekgar dan Hupmas) 5. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kasubag Program dan Data) 6. HALIAH, S.Sos. (Pelaksana) 7. BUDI CAHYANA, S.Kom. (Pelaksana) 8. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos. (Pelaksana) 9. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Pelaksana) 10. YEDI ARIF RIYADI (Pelaksana)

1/ Ketua,



1/ SUPRIATNA, S.Ag.